

**PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA**
**NOMOR 59 TAHUN 2016**

**TENTANG**

# KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUATAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
**TAHUN 2016**

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kelautan dan Perikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya,
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

## KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu

### Kedudukan

#### Paragraf 1

#### Dinas Kelautan dan Perikanan

#### Pasal 2

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe C merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

   2. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :

   1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

   2. Seksi Pegembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan

   3. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan.

d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :

   1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;

   2. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya; dan

   3. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan perikanan.

e. UPTD;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

### Dinas Kelautan dan Perikanan

### Pasal 9

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

   a. perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Keulatan dan Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pengkoordinasian penyelenggraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;

a. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;

b. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, bidang usaha kelautan dan perikanan serta perikanan budidaya;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang kelautan dan perikanan meliputi pengolahan sumberdaya kelautan dan perikanan, usaha kelautan dan perikanan, perikanan budidaya serta UPT Dinas dalam lingkup tugasnya

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas, dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

e. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

f. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, perencanaan program dan evaluasi dan pelaporan;

(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana anggaran dan belanja;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan;

d. penyusunan program kerja tahunan;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuia bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 13

(1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap bidang perikanan tangkap;

(2) Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Perikanan Tangkap;

b. pengendalian penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;

c. pengawasan penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap;

d. pengendalian pelaksanaan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;

e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap

f. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kelompok nelayan;

g. Pengawasan Penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan, dan

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang perikanan tangkap; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;

b. pelaksanaan kegiatan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan serta penyelenggaraan pelelangan di tempat pelelangan ikan;

c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sesuai peraturan untuk pedoman pelaksanaan tugas:

d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

(2) Seksi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;

b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis seksi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sesuai peraturan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir meliputi kelembagaan panglima Laot, POKLAHSAR, POKMASWAS, PUGAR, KUB, nelayan serta menyiapkan informasi sumber daya kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi pengembangan SDM, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir dan konservasi laut;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pembinaan mutu dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;

b. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sesuai peraturan untuk pedoman pelaksanaan tugas;

c. pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terkait rekomendasi perizinan usaha perikanan, Bahan bakar minyak (BBM) dan Surat keterangan Asal (SKA) serta penanganan mitigasi bencana;

d. pelaksanaan kegiatan pembinaan Mutu dan usaha pengolahan hasil perikanan serta Pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Pembinaan Mutu dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 17

(1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan kegiatan perikanan budidaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

untuk mendukung kelancaran tugas dinas kelautan dan perikanan

(2) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Perikanan Budidaya;

b. pengendalian penyusunan rencana pemanfaatan terhadap pengembangan potensi dan zona budidaya perikanan;

c. pengawasan penyiapan bahan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan potensi sumber daya perikanan;

d. pengawasan pelaksanaan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan budidaya;

e. pengendalian Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan dan pembinaan pengelolaan permodalan dan kerjasama usaha perikanan budidaya sesuai ketentuan dalam rangka optimalisasi kerja;

f. pengendalikan pelaksanaan terhadap pengembangan potensi dan zona budidaya sesuai ketentuan peraturan untuk kelancaran kerja

g. pengawasa pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kelompok pembudidaya perikanan;

h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/ kegiatan yang berkaitan dengan bidang Perikanan Budidaya; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegitan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana sumberdaya kelautan dan perikanan

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaan, inventarisasi, identifikasi sarana dan prasarana budidaya ikan;

c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya sesuai peraturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi permasalahan pelaksanaan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya menurut jenis dan klarifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya,

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan seksi sarana dan prasarana budidaya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 19

(1) Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan kegitan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan produksi dan usaha budidaya perikanan

(2) Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya;

b. pelaksanaan kegiatan perencanaan, inventarisasi, identifikasi usaha budidaya perikanan;

c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta menyusun petunjuk teknis Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya sesuai peraturan untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;

d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi data usaha, produksi, lahan dan kawasan budidaya menurut jenis dan klarifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Budidaya; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 20

(1) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegitan teknis dan administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Perikanan

(2) Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Pemberdayaan Perikanan;

b. pelaksanaan kegiatan Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan produksi dan pengembangan budidaya bagi petani ikan air tawar maupun air laut;

c. pelaksanaan kegiatan sosialisasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan bina usaha;

d. pelaksanaan kegiatan inventarisasi permasalahan pelaksanaan Seksi Pengembangan Kelembagaan &

Pemberdayaan Perikanan menurut jenis dan klarifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya;

e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan seksi pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan perikanan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi Pembina;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan penyuluhan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 24

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR: 59

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TIPE.C
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 59 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H

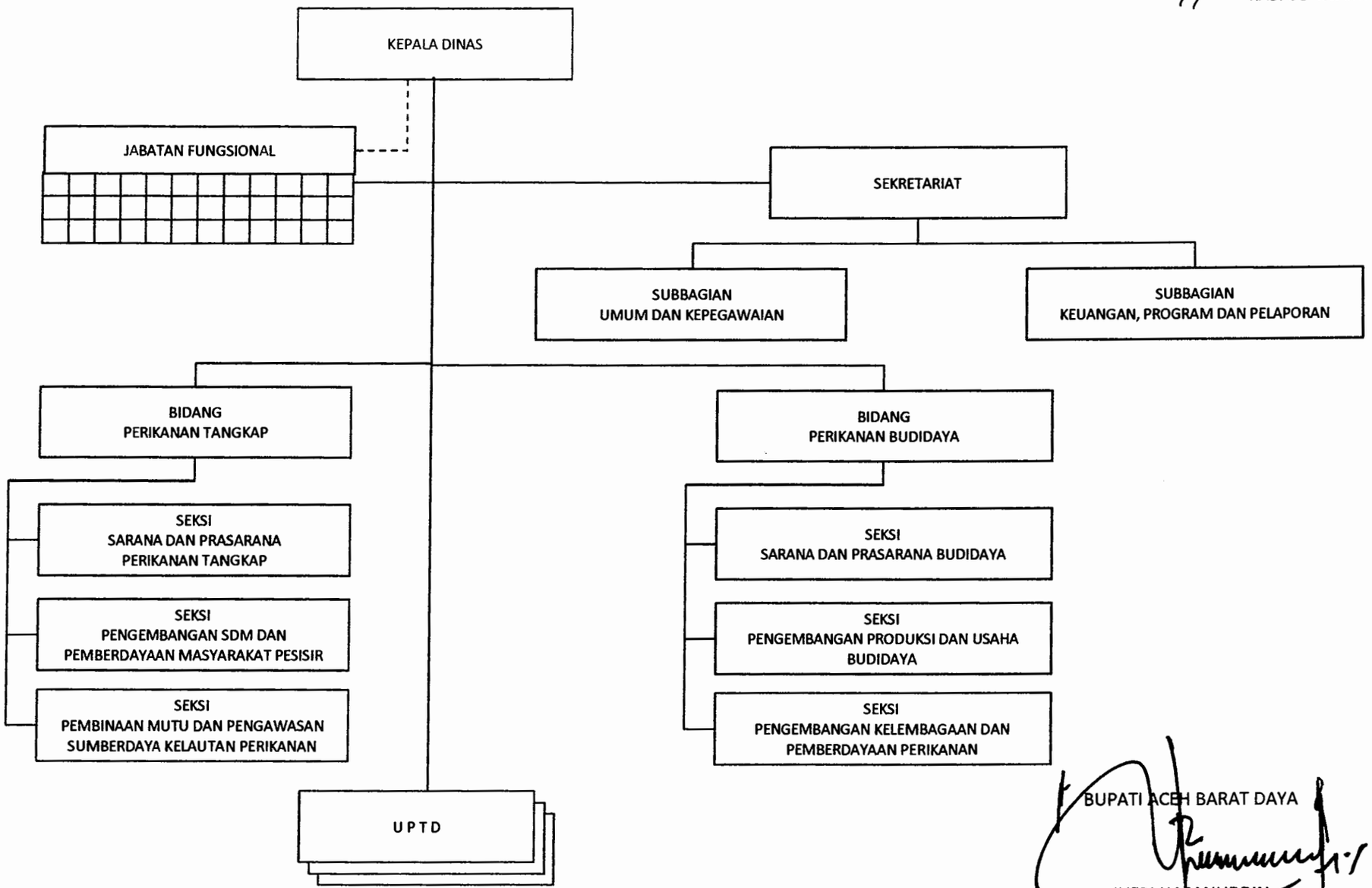


KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN